

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 59/PID.C/2023/PN Bls yang melibatkan kasus pencurian hasil perkebunan berupa brondolan kelapa sawit oleh terdakwa Andri Pitra Nanda. Kasus ini menarik karena hakim menggunakan Pasal 364 KUHP untuk memutuskan perkara, alih-alih menerapkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dapat disimpulkan dari isi pembahasan tersebut, antara lain:

1. Pertimbangan hakim dalam perkara Putusan Nomor 59/Pid.C/2023/PN Bls mendasarkan penjatuhan hukuman pada Pasal 364 KUHP (pencurian ringan) karena nilai kerugian hasil perkebunan yang diambil pelaku berada di bawah batasan nominal Rp2.500.000 sesuai PERMA No. 2 Tahun 2012. Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Pasal 107) tidak secara rinci mengatur batasan nilai kerugian yang membedakan kategori tindak pidana ringan dan berat. Kondisi ini mendorong hakim memilih pasal dalam KUHP yang memberikan parameter nominal yang lebih jelas sehingga dapat diterapkan secara teknis dalam persidangan.
2. Terdapat Hambatan Penerapan Undang-Undang Perkebunan dalam Praktik Peradilan, walaupun Undang-Undang Perkebunan bersifat *lex specialis*

terhadap KUHP dalam kasus pencurian hasil perkebunan, penerapannya masih jarang dilakukan karena beberapa faktor: belum adanya pedoman teknis yang komprehensif untuk menghitung kerugian hasil perkebunan, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perkebunan kepada aparat penegak hukum, serta kecenderungan penyidik dan jaksa untuk menggunakan pasal-pasal KUHP yang lebih familiar dan telah mapan digunakan di peradilan pidana umum. Hambatan ini membuat penerapan *asas lex specialis derogat legi generali* tidak konsisten dalam praktik.

3. Hakim juga memperhatikan aspek non-yuridis seperti latar belakang ekonomi terdakwa, kondisi sosial masyarakat sekitar perkebunan, dan hubungan pelaku dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam banyak kasus, faktor-faktor ini mendorong hakim untuk memilih pasal KUHP yang ancaman pidananya lebih ringan, dengan tujuan mempertimbangkan kemanfaatan hukuman dan menghindari dampak sosial yang lebih luas. Pendekatan ini, walaupun secara hukum mengabaikan *asas lex specialis*, dianggap hakim sebagai bentuk penyesuaian untuk mencapai keadilan substantif bagi pihak-pihak yang terlibat.

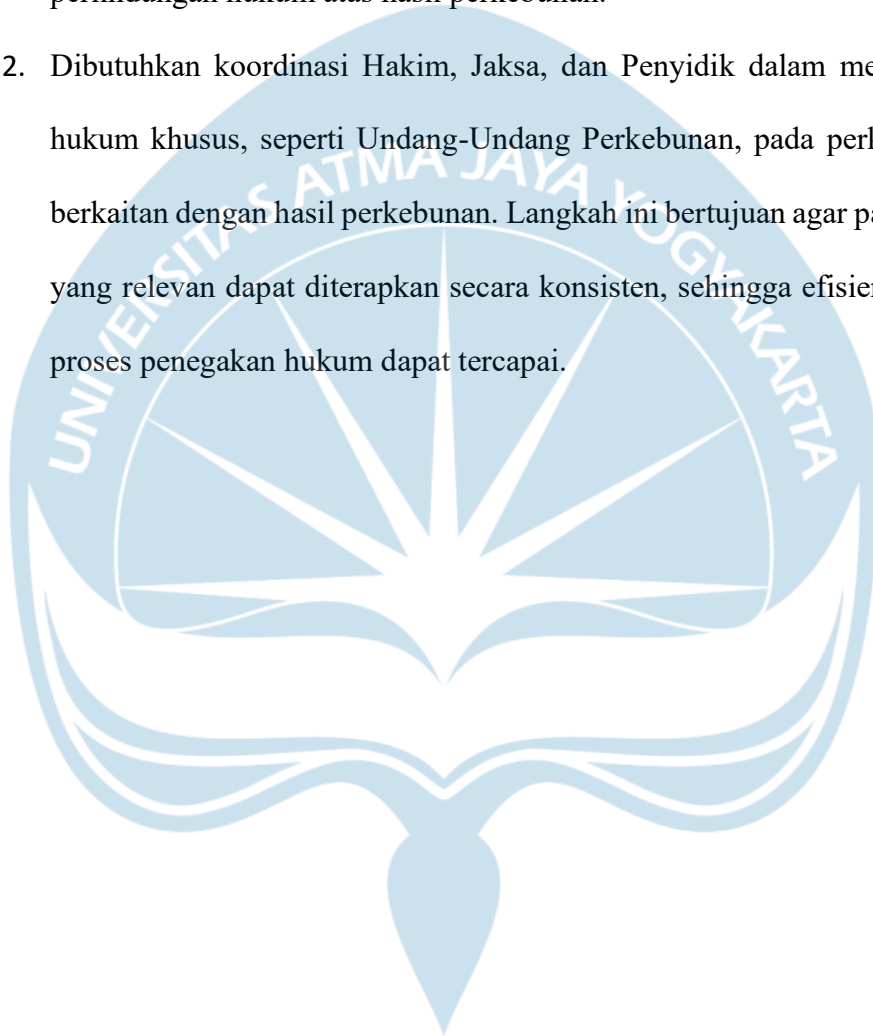
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Dilakukannya peninjauan ulang terhadap penerapan pasal dalam Putusan Nomor 59/PID.C/2023/PN Bls akan lebih tepat apabila menggunakan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan. Pasal ini secara khusus mengatur tindakan memanen atau mengambil hasil perkebunan secara ilegal, dengan

ancaman sanksi yang lebih berat. Penerapan pasal tersebut dinilai mampu memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku, sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, serta memperkuat perlindungan hukum atas hasil perkebunan.

2. Dibutuhkan koordinasi Hakim, Jaksa, dan Penyidik dalam menerapkan hukum khusus, seperti Undang-Undang Perkebunan, pada perkara yang berkaitan dengan hasil perkebunan. Langkah ini bertujuan agar pasal-pasal yang relevan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga efisiensi dalam proses penegakan hukum dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad Riza, 2021, *Perkebunan dan Hukum: Prespektif Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Hendri Yanova, 2023, *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Jakarta.
- R. S. Hidayat, 2019, *Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidi Ahmad, M. Zainuddin, Arifiana Ismi, 2024, *Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)*, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Alumni, Jakarta.

Jurnal

- Alek Sardiun Nainggolan, 2022, Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning.
- Alvin Rachmad, 2022, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.
- Aries Budi Widodo, 2022, Analisis Kebangkrutan dan Mitigasi Risiko pada Perusahaan Perkebunan, Jurnal Pengelolaan Perkebunan, Vol3/No-1/Maret/2022, Politeknik LPP Yogyakarta.
- Ari Bintang Prakosa Sejati, 2013, Konsistensi Penerapan Hukum Pembuktian Pidana Dalam Rangka Menuju Kepastian Hukum, Keadilan dan Tertib, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bagus Surya Prabowo, 2022, Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review, Universitas Islam As-Syagi'iyah. Pencurian Buah Kelapa Sawit di Lahan Perkebunan Milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No. 191/Pid.B/2019/PN.Bbu), Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

- Butje Tampi, 2013, Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jurnal Lex Crimen, VolII/No-3/Juli/2023.
- Deki Jaka Pratama, 2021, Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Lahan Perkebunan Milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No. 191/Pid.B/2019/PN.Bbu), Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Dista Anggreini, 2023, Penegakan Hukum yang berkeadilan di Indonesia, Jurnal UNS.
- Famdi, Hamdan Rampadio, 2024, Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Benda, Universitas Tadulako.
- Ginting, Ananda Teguh Perkasa, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.
- Hamdiyah, 2024, Analisis Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum, Jurnal Tahqiq, Vol18/No-1/2024, STIS Al-Hilal Sigli.
- Indi Nuroini, 2023, Penegakan Hukum Dalam Penerapan Hukum Pidana dalam Penggunaan Perspektif Ilmiah Hukum Pidana, Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Mubarok, Rifqi, 2022, Analisis Kriminologis Terhadap Korelasi Masa Pandemi Covid-19 dengan Kejahatan Harta Benda dan Kejahatan Properti di Wilayah Polrestabes Kota Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Jenifer Jequeen Andrasthea Pangau, 2025, Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Berdasarkan Pasal 363 Ayat (3) KUHP, Jurnal Lex Privatum, Vol15/No-1/2025, Fakultas Hukum Unsrat.
- M. Supriyadi, 2023, Hukum dan Kebijakan Perkebunan di Indonesia, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Zainuddin, 2020, Konsistensi Penegakan Hukum di Indonesia, Universitas Diponegoro Press, Semarang.
- Rahman Zulfadli Lubis, 2022, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Prespektif Hukum Pidana Islam, Jurnal El-Thawalib, Vol13/No-6/Desember/2022.
- Sugiharto, 2016, Penegakan Hukum Terhadap Para Pencopet Distasiun Pasar Turi Surabaya (Studi Kasus Polsek Bubutan Surabaya), Jurnal Judiciary, Vol1/No-2/2016.

Shin Tya Ivana Purban, 2023, Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengambil Hasil Panen Perkebunan Secara Tidak Sah, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nomensen.

Trisna Agus Brata, 2022, Kajian Hukum tentang Pengelolaan Perkebunan: Tantangan dan Inovasi dalam Konteks Perubahan Regulasi, Jurnal STIH Sultan Adam, Vol10/No-2/Februari/2022.

Zakaria Nuriman Wanda, 2021, Prespektif Undang-undang Perkebunan dalam Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Perusahaan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.10/No-1/Mei/2021, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Internet

Shinta Agustina, Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali *Dalam Sistem Peradilan Pidana*, LPPM-Unand, Padang, 2010, hlm.42. tersedia di:
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11468/10227> , diakses pada 25 April 2025.

Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana, hal. 505 <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>, diakses 25 April 2025.

Peraturan Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Negara, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sekretariat Negara, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 2023, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 2011, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, 2014, Tentang Perkebunan, Kementerian Pertanian, Jakarta.